



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD " TUNAS MUDA BANGSA "  
Jl. Gotong Royong RT.04 RW.1 Banyumanik Semarang  
NOMOR : 421.1 / 1876

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang

- : a. Surat Permohonan Pos PAUD " TUNAS MUDA BANGSA " Nomor : 01/PPTMB/II/2013 Tertanggal:4 Februari 2013" Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos Paud.
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik Nomor: 421.7/028/ Tertanggal 04 Februari 2013.
- c. Bahwa Permohonan Pos Paud" TUNAS MUDA BANGSA " tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.

Menyengat

- : 1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Nomor: 11).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :  
Nama : Bunda Indah Setyaningrum  
Alamat : Jl. Gotong Royong RT.04 RW.I Banyumanik Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD:

Nama : TUNAS MUDA BANGSA  
Alamat : Jl. Gotong Royong RT.04 RW.I Banyumanik Semarang

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 5 April 2014

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 5 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG

  
Drs. BUNYAMIN, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 196202061987031013